



**BUPATI POHUWATO**

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO

**NOMOR 51 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM ONLINE ATAS DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan terhadap pembayaran Pajak daerah, terhadap wajib pajak yang menyalahgunakan perangkat pendukung sistem online atas data-data transaksi pembayaran pajak daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Online Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);



	Paraf
OPD	Bag. Hukum

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 111);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 163);
14. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Online Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 10).

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SISTEM ONLINE ATAS DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Online Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 diubah, sehingga Pasal 1 angka 18 berbunyi :

Pasal 1

18. Sistem jaringan informasi Badan yang selanjutnya disebut perangkat adalah sistem informasi pendapatan daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem pembayaran Pajak daerah yang dikelola oleh badan.

2. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIIA dan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A, sehingga BAB IIIA dan Pasal 10A berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA

SOSIALISASI

Pasal 10A

- (1) Sosialisasi kepada wajib pajak dilakukan selama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. rapat-rapat/tatap muka;
  - b. media online/elektronik; dan/atau
  - c. media cetak.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	



3. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IVA dan Pasal 13 diubah, sehingga BAB IVA Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA  
LARANGAN DAN SANKSI  
Pasal 13

Wajib Pajak dilarang :

- a. merusak, menghancurkan, membuat tidak berfungsi/beroperasinya, menghilangkan sebagian dan/atau seluruh perangkat yang terpasang;
  - b. mengalihkan perangkat kepada pihak lain tanpa seizin perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan pendapatan;
  - c. menggunakan perangkat selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan pendapatan; dan
  - d. mengubah data, perangkat dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan pendapatan.
4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan sanksi :
  - a. teguran tertulis;
  - b. ganti rugi;
  - c. penutupan usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada wajib pajak yang melanggar pada saat sosialisasi peraturan bupati ini dan melanggar salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dan huruf d;
- (3) Sanksi ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

- (4) Sanksi penutupan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).
- (5) Sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4).
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5. Ketentuan BAB V KETENTUAN PENUTUP diubah menjadi BAB VI, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.


Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 13 Agustus 2020  
BUPATI POHUWATO,

  
SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal 13 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

  
ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 51

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						